

ISSN Offline: ....., ISSN Online: .....

# JURNAL HUKUM *HONESTE VERITATIS*

**Penerbit: Program Studi Magister Hukum  
Sekolah Pascasarjana  
Universitas Simalungun**

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai  
(*Criminal Acts of Narcotics Abuse in The Jurisdiction of The Tanjung Balai Resort Police*).  
Ardi Hans Panjaitan, S.H., Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Dr. Sarles Gultom, S.H.,  
M.H.

Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan  
(*Obstacles to Protecting The Rights of Children in Conflict With The Law in The Investigation  
Process*).  
Arianto Suhardhiman Hutasoit, S.H., dan Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H.

Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia (*A Comparison of Sentencing  
Fines Between Two Regimes of Indonesia Penal Code*).  
Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H.

Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui  
Pendekatan Keadilan Restoratif (*The Position Of Peace Agreements In The Indonesian Criminal  
Justice System Through A Restorative Justice Approach*).  
Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H.

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di  
Lembaga Pemasyarakatan Kotapinang (*The Existence of Correctional Institutions in The  
Development of Correctional Inmates in The Pinangcity Correctional Institution*).  
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., Hilman Arfandy Siregar, S.H., dan Ilham Daulay, S.H.



Volume 2

Nomor 1

Mei 2024

**JURNAL HUKUM**  
***HONESTE VERITATIS***

Program Studi Magister Hukum  
Sekolah Pascasarjana  
Universitas Simalungun  
Pematang Siantar

ISSN *Offline*: ....., ISSN *Online*: .....

**Penasihat**

Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut., M.Si.

**Penanggungjawab**

Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum.

**Editor in Chief**

Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H.

**Editor**

Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H. (Universitas Quality)  
Dr. Dody Safnul, S.H., M.Kn. (Universitas Dharmawangsa)

**Reviewer**

Dr. Muldri P.J. Pasaribu, S.H., M.H. (Universitas Simalungun)  
Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. (Universitas Medan Area)  
Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H. (Universitas Sains Cut Nyak Dhien)  
Dr. Okto Berlin Gultom, S.H., M.Kn. (Universitas Sisingamangaraja XII)  
Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H. (Universitas Dharmawangsa)  
Dr. Yati Sharfina Desiandri, S.H., M.H. (Universitas Sumatera Utara)  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. (Universitas Muhammadiyah Aceh)

***Setting Open Journal System***

Biro Rektor Universitas Simalungun

**Alamat Redaksi**

Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun  
Jalan Sisingamangaraja Barat, Kelurahan Bah Kapul  
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar  
Propinsi Sumatera Utara, 21139

***Electronic Mail***

[jurnalhukumhonesteveritatis@gmail.com](mailto:jurnalhukumhonesteveritatis@gmail.com)

**Terbit**

2 (Dua) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun  
Pada Bulan Mei dan November

## DAFTAR ISI

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai ( <i>Criminal Acts of Narcotics Abuse in The Jurisdiction of The Tanjung Balai Resort Police</i> ), oleh Ardi Hans Panjaitan, S.H., Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Dr. Sarles Gultom, S.H., M.H. ....	1-6
Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan ( <i>Obstacles to Protecting The Rights of Children in Conflict With The Law in The Investigation Process</i> ), oleh Arianto Suhardhiman Hutasoit, S.H., dan Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H. ....	7-12
Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia ( <i>A Comparison of Sentencing Fines Between Two Regimes of Indonesia Penal Code</i> ), oleh Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H.....	13-21
Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif ( <i>The Position Of Peace Agreements In The Indonesian Criminal Justice System Through A Restorative Justice Approach</i> ), oleh Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H. ....	22-29
Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kotapinang ( <i>The Existence of Correctional Institutions in The Development of Correctional Inmates in The Pinangcity Correctional Institution</i> ), oleh Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., Hilman Arfandy Siregar, S.H., dan Ilham Daulay, S.H.....	30-34

# Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai (*Criminal Acts of Narcotics Abuse in The Jurisdiction of The Tanjung Balai Resort Police*)

Ardi Hans Panjaitan

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[hanspanjaitanardi@gmail.com](mailto:hanspanjaitanardi@gmail.com)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)

Sarles Gultom

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[sarlesgultomlawyer@gmail.com](mailto:sarlesgultomlawyer@gmail.com)

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana. Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktanya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Penelitian ini menganalisis mengenai maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis, Teori Ekonomi Klasik, dan Teori Anomie, difokuskan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara garis besar ada 3 (tiga) faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika.

## ABSTRACT

*Narcotics abuse is a criminal act. With the existence of Law Number 35 Year 2009 and the law enforcement that has been carried out by the Tanjung Balai Police, it's hope that criminal acts of narcotics abuse will no longer occur. In fact, up to now there are still widespread criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police.*

*This research analyzes the widespread occurrence of criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police. In this regard, this research, using the Enviromental Influence Approach Theory, Classical Economic Theory, and Anomie Theory, is focused on analyzing the factors causing the widespread crime of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police.*

*This research uses a type of normative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using various types of legal research data, which are analyzed deductively qualitatively.*

*The results of the research concluded that in general there are 3 (three) factors causing the increase in criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Balai Resort Police.*

*Keywords: Criminal Act, Narcotics.*

## I. PENDAHULUAN

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyawa manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.[1]

Indonesia merupakan negara hukum.[2] Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni pada Pasal 1 angka (3), ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan pada hukum.

Sebagai negara hukum, tentunya hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai institusi, yang salah satunya adalah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mengenai Polri telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002). Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa: "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa salah satu fungsi Polri adalah menegakkan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan Polri, salah satunya adalah terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Demikian pula halnya terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Tanjung Balai, yang dilakukan Polri melalui Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Balai.

Mengenai narkotika telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (15) UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fakta hukumnya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa shabu, ganja, dan ecstasy di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Mengenai data tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai pada Tahun 2023 yang lalu dan telah dilakukan penegakan hukum, dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	INISIAL	GENDER	USIA
1	A.P.	Laki-laki.	32 Tahun.
2	F.A.	Laki-laki.	33 Tahun.
3	C.S.	Laki-laki.	34 Tahun.
4	P.P.	Laki-laki.	28 Tahun.
5	L.S.	Laki-laki.	29 Tahun.
6	T.B.	Laki-laki.	48 Tahun.
7	M.N.	Laki-laki.	42 Tahun.
8	B.M.	Laki-laki.	31 Tahun.
9	C.R.	Perempuan.	30 Tahun.
10	O.L.	Laki-laki.	38 Tahun.
11	P.L.	Laki-laki.	47 Tahun.
12	K.S.	Laki-laki.	22 Tahun.
13	T.H.	Laki-laki.	21 Tahun.
14	T.T.	Laki-laki.	30 Tahun.
15	D.P.	Laki-laki.	18 Tahun.
16	L.P.	Laki-laki.	23 Tahun.
17	K.P.	Laki-laki.	27 Tahun.
18	N.S.	Laki-laki.	29 Tahun.
19	D.S.	Perempuan.	29 Tahun.
20	S.S.	Laki-laki.	25 Tahun.
21	P.M.	Laki-laki.	37 Tahun.
22	M.N.	Laki-laki.	43 Tahun.
23	C.L.	Laki-laki.	20 Tahun.
24	K.L.	Laki-laki.	37 Tahun.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Terjadi dan Telah Dilakukan Penegakan Hukum Pada Tahun 2023.

Sumber: Polres Tanjung Balai.

Fakta hukum masih maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai hingga saat sekarang ini, tentunya memiliki faktor penyebab. Terkait fakta hukum tersebut, guna melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, tentunya Polres Tanjung Balai harus tetap melakukan penegakan hukum terhadap para terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[3] Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

### IV. PEMBAHASAN

Hukum merupakan bagian penting kehidupan manusia.[4] Menurut Leon Duguit: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di depan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran”.[5]

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya hukum di Indonesia harus ditegakkan. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Dalam hal penegakan hukum guna menciptakan keadilan, ada suatu adagium hukum oleh Lucius Calpurnius, yang sudah sepantasnya dijadikan pegangan teguh yakni *‘fiat justitia ruat caelum’*, yang berarti bahwa hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”.[6]

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai institusi, yang salah satunya adalah institusi Polri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa salah satu fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan Polri, salah satunya adalah terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Demikian pula halnya terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Tanjung Balai, yang dilakukan Polri melalui Polres Tanjung Balai.

Mengenai pengertian dari istilah “tindak pidana”, menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindakan pidana dengan dasar pertanggungjawaban orang atas tindakan yang telah dilakukannya adalah bahwa tindakannya telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dilarang dan diancamkan sanksi. Hal ini ditegaskan

berdasarkan asas legalitas, yang di Indonesia telah ditentukan pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* (jo) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999).[7]

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan orang yang menjadi pelaku. Untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dengan tindakan salah dari orang yang menjadi pelaku, yang menimbulkan celaan, baik kesalahannya berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian.[8]

Mengenai narkotika telah diatur Pemerintah dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fakta hukumnya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai merupakan kejahatan. Mengenai pengertian dari istilah “kejahatan”, menurut J.M. van Bemmelen: “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan, merusak, dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku tindakan itu (pembalasan)”.[9]

Menurut Jacob Elfinus Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro: “Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Hukum Publik, guna melindungi masyarakat, dan terhadap pelakunya diberikan sanksi pidana oleh negara. Suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat, dengan kalimat lain oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat”.[10]

Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu Hukum Pidana, yang mengkaji mengenai faktor penyebab kejahatan. Cara penanggulangan kejahatan dikaji dengan ilmu bantu Hukum Pidana lainnya, yakni kriminologi terapan/kebijakan kriminal.[11] Menurut Thorsten Sellin: “Kriminologi merupakan *king without a country* (raja tanpa negara)”.[12]

Menurut Erwin Frey: “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membutuhkan kerja sama dari berbagai disiplin lain, atau sebagai *scientific clearing house*, yang dapat diartikan sebagai *a science that collects and distributes something, especially information* (ilmu yang mengumpulkan

dan mendistribusikan sesuatu, khususnya informasi”.[13]

Menurut Muladi, dan Diah Sulistyani R,S.: “Kriminologi tetap berkarakter ilmiah, karena kriminologi selalu taat pada metode ilmiah (hipotesis yang dapat diuji, yang didukung riset empiris yang membentuk landasan tentang yang diterima oleh ilmu pengetahuan, atas dasar antar hubungan yang logis, teori yang dibangun secara mendasar, dan terhadap hipotesisnya selalu dimungkinkan untuk diuji kembali). Tampak adanya hubungan yang erat antara kriminologi dengan etiologi (*science of cause*) dan kebijakan kriminal (*science of response*) serta hubungannya dengan disiplin lain termasuk Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (*criminal jurism*)”.[14]

Menurut Mark M. Lanier, dan Henry Stuart: “Muatan kriminologi bersifat elastik, dan mengandung 7 (tujuh) unsur utama: 1. Pengertian dan hakekat kejahatan sebagai perilaku yang menyebabkan kerugian (*harm causing behavior*); 2. Berbagai tipe dan hakekat aktivitas kriminal, mulai dari yang bersifat perorangan sampai dengan kejahatan terorganisasi; 3. Profil dari pelaku kejahatan yang khas dan korban, termasuk pelanggaran hukum yang terorganisasi dan korporasi; 4. Analisis statistik tentang ruang lingkup, timbulnya, bentuk, dan dampak kejahatan; 5. Perkiraan tentang *dark figure* dari kejahatan tersembunyi atau yang tidak dilaporkan; 6. Analisis tentang sebab kejahatan; 7. Perluasan yang mencakup reaksi masyarakat terhadap kejahatan, formulasi Hukum Pidana, dan peranan korban dalam proses yang terjadi”.[15]

Ada berbagai teori mengenai kriminologi. Salah satunya adalah Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis, yang dikemukakan oleh Clifford Shaw, dan Henry Mckay. Menurut Clifford Shaw, dan Henry Mckay: “Kejahatan diakibatkan lebih banyak karena faktor lokasi dari pada faktor orang”.[16]

Sesuai dengan pendapat Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, yang haruslah dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, dan tidak mudah untuk memahaminya.[17] Kriminologi merupakan salah satu ilmu bantu Hukum Pidana, yang mengkaji mengenai faktor penyebab kejahatan. Demikian pula halnya dengan faktor penyebab kejahatan berupa maraknya terjadi penyalahgunaan narkoba, yang notabene merupakan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai adalah dominan disebabkan faktor lokasi yang berupa: 1. Banyaknya pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat masuknya narkoba guna diedarkan lebih lanjut di wilayah hukum Polres Tanjung Balai; 2.

Maraknya terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar tempat tinggal terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba; 3. Maraknya terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba di lingkungan tempat pergaulan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Selain disebabkan faktor lokasi berupa 3 (tiga) hal di atas, faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai juga disebabkan faktor orang. Faktor orang berupa kondisi keluarga terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kurang harmonis, dan pergaulan bebas dari terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis yang dikemukakan oleh Clifford Shaw dan Henry Mckay, sesuai dengan fakta hukum terkait faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Selain faktor lokasi dan faktor orang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai juga disebabkan faktor ekonomis, dimana disebabkan keterbatasan ekonomi (kemiskinan), status pengangguran, dan ditambah pula dengan fakta hukum berupa biaya hidup yang semakin lama semakin besar, guna pemenuhan kebutuhan hidup (kesenangan) mengakibatkan terduga pelaku tindak pidana mengedarkan secara gelap dan menyalahgunakan narkoba.

Menurut Evi Yulia Purwanti, dan Eka Widyaningsih: “Faktor ekonomis yang mempengaruhi peningkatan jumlah kriminalitas: 1. Pertumbuhan ekonomi; 2. Pengangguran; 3. Kemiskinan; 4. Kepadatan penduduk”.[18]

Mengenai faktor ekonomis, teori lain mengenai kriminologi yang terkait dengan faktor ekonomi adalah Teori Ekonomi Klasik (*Classical Economic Theory*), yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria (1764), dan Jeremy Bentham (1765). Berdasarkan Teori Ekonomi Klasik, seseorang telah memilih untuk melakukan kejahatan atas dasar pemikiran mengenai mereka akan memperoleh lebih banyak kesenangan dari pada penderitaan.[19]

Khusus mengenai faktor ekonomis berupa kemiskinan yang mengakibatkan terduga pelaku mengedarkan secara gelap dan menyalahgunakan narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, menurut Afi Satria Wicaksono, dan Suharto: “Kemiskinan tidak memiliki pangkal dan ujung. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/produktivitas rendah, membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan sehingga berakibat pada rendahnya kualitas hidup penduduk. Kualitas hidup rendah ditandai dengan terbatasnya

kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Apabila masalah kemiskinan tidak diatasi akan berdampak pada terganggunya stabilitas sosial, salah satunya meningkatnya angka kejahatan”.[20]

Robert K. Merton telah mengemukakan Teori Anomie. Menurut Robert K. Merton: “Perbedaan dalam hal mencapai tujuan disebabkan adanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam mencapai tujuan, masyarakat kelas bawah (*lower class*) memiliki kesempatan lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kelas atas (*upper class*). Mereka yang mengalami perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan berdampak pada frustrasi di kalangan warga kelas bawah, sehingga mengakibatkan timbulnya perilaku penyimpangan yang bertentangan dengan hukum”.[21]

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah ada, dapat ditegaskan mengenai faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Ditegaskan bahwa faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai: 1. Faktor lokasi, berupa: a. Banyaknya pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat masuknya narkotika guna diedarkan lebih lanjut di wilayah hukum Polres Tanjung Balai; b. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggal terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; c. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat pergaulan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; 2. Faktor orang, berupa: a. Kondisi keluarga terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kurang harmonis; b. Pergaulan bebas dari terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 3. Faktor ekonomis, berupa: a. Kemiskinan, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang

semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika; b. Pengangguran, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika.

## V. PENUTUP

Penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, merupakan tindak pidana. Fakta hukum maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, dianalisis berdasarkan Kriminologi yang merupakan salah satu ilmu bantu Hukum Pidana, tentunya memiliki faktor penyebab.

Ada 3 (tiga) faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai: 1. Faktor lokasi, berupa: a. Banyaknya pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat masuknya narkotika guna diedarkan lebih lanjut di wilayah hukum Polres Tanjung Balai; b. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggal terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; c. Maraknya terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat pergaulan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Tanjung Balai; 2. Faktor orang, berupa: a. Kondisi keluarga terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kurang harmonis; b. Pergaulan bebas dari terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 3. Faktor ekonomis, berupa: a. Kemiskinan, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika; b. Pengangguran, yang ditambah pula dengan biaya untuk kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar, yang membuat terduga pelaku tindak pidana mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: Sofmedia), hlm. 2-3.
- [2] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 44.
- [3] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [4] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan*

*Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 1.

- [5] Syahrin, Alvi, et.al., 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 3.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta-Makassar: Nas Media Pustaka), hlm. 8.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 53-54.

- [8] Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, (Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia), hlm. 26.
- [9] Hurwitz, Steven, 1986, *Kriminologi*, Disadurkan Lamy Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 4. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa*, *Op.cit*, hlm. 100-101.
- [10] *Ibid*, hlm. 101.
- [11] *Ibid*, hlm. 103.
- [12] Muladi, dan Diah Sulistyani R.S., 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni), hlm. 1.
- [13] *Ibid*.
- [14] *Ibid*, hlm. 2.
- [15] *Ibid*, hlm. 146.
- [16] *Ibid*, hlm. 148.
- [17] Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1.
- [18] Purwanti, Evi Yulia, dan Eka Widyaningsih, 2019, *Analisis Faktor Ekonomis yang Mempengaruhi Krminalitas di Jawa Timur*, (Serang: Jurnal Ekonomi-QU, Volume 9, Nomor 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), hlm. 157.
- [19] Muladi, dan Diah Sulistyani R.S., *Op.cit*, hlm. 147.
- [20] Wicaksono, Afi Satria, dan Suharto, 2023, *Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Krminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia), hlm. 55.
- [21] Utari, Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media). Sebagaimana dikutip dari Afi Satria Wicaksono, dan Suharto, *Loc.cit*, hlm. 55.

# Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan (*Obstacles to Protecting The Rights of Children in Conflict With The Law in The Investigation Process*)

Arianto Suhardhiman Hutasoit

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[ariantohutasoit@gmail.com](mailto:ariantohutasoit@gmail.com)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)

## ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki berbagai hak yang merupakan bagian dari HAM. Hak anak tentunya harus dipenuhi, sehingga tercipta perlindungan hukum. Demikian pula halnya bagi ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput. Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor penyebab kendala yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, difokuskan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Penyidikan.

## ABSTRACT

*Children are the next generation of the nation who have various rights which are part of Human Rights. Of course, children's rights must be fulfilled so that legal protection is created. Likewise for the 7 (seven) children in conflict with the law in North Tapanuli Regency. The fact of law enforcement in the investigation process is that Investigators are hampered by fulfilling one of the rights of the 7 (seven) children in conflict with the law.*

*This research analyzes the factors that cause obstacles that result in the unprotected rights of children who are in conflict with the law in the investigation process. In this regard, this research, uses Legal Protection Theory, focused on analyzing the factors that cause obstacles to Investigators which result in the rights of 7 (seven) children who are in conflict with the law not being protected in the investigation process.*

*This research uses a type of normative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using various types of legal research data, which are analyzed deductively qualitatively.*

*The results of this research conclude that the factors causing obstacles for Investigators which the resulted in the rights of 7 (seven) children in conflict with the law not being protected during the investigation process were due to the absence of infrastructure in the form of a special detention room for children in conflict with the law.*

*Keywords: Protection, Child, Investigation.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Rukmana Amanwinata: “Negara hukum Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Artinya, negara hukum yang dianut Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik yang terdapat dalam Indonesia merupakan karakteristik yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila”.[1]

Menurut R. Sri Soematri Martosoewignjo: “Negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai 3 (tiga) unsur: 1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2. Adanya jaminan terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara; 3. Adanya pengawasan dari lembaga peradilan (*rechtterlijke controle*)”.[2]

Negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengambil konsep prismatic dari konsep *recht staats* dan *the rule of law*. [3] Pilihan konsep prismatic untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats* dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*. [4]

Sebagai negara hukum, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UUD 1945 telah ditentukan mengenai anak. Pada Pasal 28 B UUD 1945, ditentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Pasal 28 B UUD 1945, ditegaskan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak. Lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang diberikan bagi anak, ditegaskan pula dengan fakta hukum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 17 Tahun 2016) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya mengenai perlindungan anak.

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2016, menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada angka (2), ditentukan pula bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Romli Atmasasmita: “Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Namun di era sekarang ini, banyak anak yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan secara

sadar dan tidak seharusnya dilakukan. Berbagai tindak kriminal seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh sudah banyak yang dilakukan oleh anak”.[5]

Anak yang melakukan tindakan kriminal (tindak pidana) disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012), ditentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘anak’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum, hingga saat sekarang ini masih banyak terjadi di Indonesia. Demikian pula halnya dengan fenomena yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Salah satu kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput adalah kasus tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan, yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak terhadap seorang anak (korban). Terhadap fakta hukum adanya kasus tersebut, telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum tersebut telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, melalui berbagai Putusan Kasasi oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA).

Dalam hal dilakukannya penegakan hukum (khususnya proses penyidikan), tentunya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilindungi berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) *juncto* (jo) Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016.

Hak anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012. Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, hak anak yang berkonflik dengan hukum: 1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 2. Dipisahkan dari orang dewasa; 3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 4. Melakukan kegiatan rekreasional; 5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 9. Tidak dipublikasikan identitasnya; 10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; 11. Memperoleh advokasi sosial; 12. Memperoleh kehidupan

pribadi; 13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 14. Memperoleh pendidikan; 15. Memperoleh pelayanan kesehatan; 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai hak yang telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, tentunya harus diperoleh ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan karena ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipisahkan dari orang dewasa (disatukan dengan tahanan dewasa).

Sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, penegakan hukum merupakan proses. Penegakan hukum merupakan penegakan keadilan, dan untuk itu maka hukum harus ditegaskan dengan tidak melanggar hukum.

Terhadap fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa, ditegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah melanggar hukum. Dengan demikian, maka ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlindungi haknya yang notabene merupakan bagian dari HAM.

Terhadap fakta hukum adanya kendala Penyidik memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya memiliki faktor penyebab. Terkait fakta hukum tersebut, maka perlu dikaji mengenai faktor penyebab kendala yang mengakibatkan tidak terlindunginya anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[6] Semua

data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

## IV. PEMBAHASAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.[7]

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi setiap warga negaranya. Demikian juga halnya bagi anak. Anak merupakan warga negara yang juga sekaligus merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang harus dilindungi berbagai haknya, guna kepentingan yang terbaik bagi anak dalam tumbuh kembangnya.

Hak anak yang harus dilindungi merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan: 1. Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menentukan bahwa: "Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"; 2. Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016, yang menentukan bahwa: "Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah".

Merupakan fenomena, bahwa hingga saat sekarang ini di Indonesia, masih ada anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian dari istilah "tindak pidana", menurut Shulhan Iqbal Nasution, et.al.: "Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan orang yang menjadi pelaku terhadap orang lain. Untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dengan tindakan salah dari orang yang menjadi pelaku, yang menimbulkan celaan, baik kesalahannya berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian".[8]

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum, juga terjadi di wilayah Kabupaten Taput. Salah satu kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput adalah kasus tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan, yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak terhadap seorang anak.

Terhadap fakta hukum adanya kasus tersebut, telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Mengenai pengertian dari istilah “penegakan hukum”, menurut Satjipto Rahardjo: “Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum, yaitu berbagai pikiran dari berbagai badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan”.[9]

Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP), ditentukan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selain ditentukan dalam KUHAP, pengetyian dari istilah “penyidikan” juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002). Pada Pasal 1 angka (13) UU Nomor 2 Tahun 2002, ditentukan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam hal dilakukannya penegakan hukum (proses penyidikan), tentunya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilindungi berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, maka penegakan hukum yang dilakukan tidak melanggar hukum, dan tercapai tujuan hukum berupa keadilan. Selain itu juga tercapai tujuan hukum berupa kepastian hukum dan kemanfaatan.

Mengenai perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut ‘hak’, tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai ‘hak’, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang”.[10]

P.J. Fitzgerald telah mengemukakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut P.J. Fitzgerald: “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi”.[11]

Lebih lanjut menurut P.J. Fitzgerald: “Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.[12]

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki berbagai hak yang telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012. Berbagai hak sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka (12) UU Nomor 17 Tahun 2016, merupakan bagian dari HAM yang harus dipenuhi.

Telah ditegaskan bahwa dalam hal dilakukannya penegakan hukum, tentunya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, harus dilindungi berbagai haknya yang merupakan bagian dari HAM. Faktanya, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan karena ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum disatukan dengan tahanan dewasa.

Terhadap fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan yang berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa, ditegaskan penegakan hukum yang dilakukan telah melanggar hukum. Dengan demikian, maka ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlindungi haknya yang notabene merupakan bagian dari HAM. Terkait dengan itu, maka ditegaskan bahwa juga telah terjadi pelanggaran HAM dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum.

Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan yang berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa yang melanggar hukum dan melanggar HAM dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan hal yang tidak dikehendaki ataupun disengaja oleh Penyidik. Dengan demikian, fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan yang berupa disatukannya ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dengan

tahanan dewasa, tentunya memiliki faktor penyebab.

Adapun faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan (disatukannya ke 7 {tujuh} anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa) adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Terhadap fakta hukum tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya harus dapat ditemukan solusinya. Melalui solusi yang ditemukan, diharapkan pada masa yang akan datang tercapai tujuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput.

Adapun solusi yang diajukan agar pada masa yang akan datang tercapai tujuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan: 1. Kepolisian Resor (Polres) Taput membangun ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan cara melakukan pembangunan di lokasi kantin, maupun di ruang kesehatan, dan maupun di ruang resepsi narkoba; ataupun 2. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Taput membantu Polres Taput, dengan cara meminjamkan bangunan yang tidak dipergunakan, untuk digunakan sebagai ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum; maupun 3. Pemda Kabupaten Taput membantu Polres Taput, dengan cara menghibahkan bangunan atau tanah milik

Pemda Kabupaten Taput, untuk digunakan atau dibangun menjadi ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## V. PENUTUP

Anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput, memiliki berbagai hak yang merupakan bagian dari HAM, yang wajib dipenuhi dalam proses penyidikan yang merupakan bagi dari sistem peradilan pidana guna penegakan hukum. Demikian pula halnya secara khusus dalam proses penyidikan terkait kasus tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan, yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anak terhadap seorang anak.

Faktanya, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan karena ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum disatukan dengan tahanan dewasa.

Faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan (disatukannya ke 7 {tujuh} anak yang berkonflik dengan hukum dengan tahanan dewasa) adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap fakta hukum tersebut, ada 3 (tiga) opsi yang diajukan, sebagai solusi agar pada masa yang akan datang tercapai tujuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 9.
- [2] *Ibid*, hlm. 8.
- [3] D. Moh. Mahfud M., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES Indonesia), hlm. 26.
- [4] Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 32.
- [5] Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 164-165.
- [6] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [8] Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, (Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia), hlm. 26.
- [9] Rahardjo, Satjipto, 1984, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15.
- [10] Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 53.
- [11] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan*

*Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman  
Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 142.

[12] *Ibid*, hlm. 142-143.

# Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia (*A Comparison of Sentencing Fines Between Two Regimes of Indonesia Penal Code*)

Bambang Antariksa

Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang, Palembang – Indonesia  
[bambangantariksa.sh.mh@gmail.com](mailto:bambangantariksa.sh.mh@gmail.com)

## ABSTRAK

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam Hukum Pidana Indonesia, telah menjadi salah satu bentuk pidana yang diterapkan sejak masa KUHP Belanda. Pemberlakuan KUHP Lama yang merupakan transplantasi KUHP Belanda menjadi Hukum Pidana Nasional, hingga lahirnya KUHP Nasional, eksistensi pidana denda sebagai salah satu bentuk pidana pokok, tetap dipertahankan.

Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam 2 (dua) rezim KUHP. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam KUHP Nasional dan KUHP Lama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan meneliti perbandingan hukum mikro. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama.

Kata Kunci: Perbandingan, Denda.

## ABSTRACT

*The fine as one of the penalties in Indonesian Criminal Law, has been applied since the enactment of the Dutch Penal Code. The Implementation of the Old Penal Code which was a transplant of the Dutch Penal Code into the National Penal Code, the existence of fines as one of the main forms of Penal Law, was still maintained.*

*This research analyzes the comparison of the scope of fine regulations formulated in 2 (two) Penal Code regimes. In this regard, this research, is focused on analyzing the comparison of the scope of fine regulations formulated in the National Penal Code and the Old Penal Code.*

*This research uses a type of normative research, with micro legal comparative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using various types of legal research data, which are analyzed deductively qualitatively.*

*The results of this research conclude that there are similarities and differences in the scope of fine criminal regulations between the National Penal Code and the Old Penal Code.*

*Keywords: Comparison, Fines.*

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023/KUHP Nasional). KUHP Nasional ditujukan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda yang bernama *Wetboek von Strafrecht* yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946/KUHP Lama), yang dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan, hingga dicabut dengan KUHP Nasional.

Sesuai penjelasan KUHP Nasional, selain misi mengganti Hukum Pidana peninggalan kolonial tersebut atau diistilahkan dengan “rekodifikasi KUHP”, KUHP Nasional juga mengemban misi demokratisasi dan konsolidasi Hukum Pidana, yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Hukum Pidana, nilai, standar dan norma, baik nasional maupun internasional, juga harmonisasi atas peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

Subtansi antara KUHP Lama dengan KUHP Nasional memang terdapat sejumlah perbedaan. Selain tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi menjadi 1 (satu) macam yaitu “tindak pidana”, KUHP Nasional diantaranya juga mengatur mengenai jenis pidana pokok.[1]

Berdasarkan Pasal 10 KUHP Lama, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Pidana mati tidak lagi dimasukkan menjadi salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional, akan tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus, yang diatur pada pasal tersendiri, dan selalu dialternatifkan dengan pidana pokok penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.[2]

Salah satu jenis pidana pokok yang masih diatur dalam KUHP Nasional adalah pidana denda. Ada sejumlah perbedaan mengenai ruang lingkup pengaturan pidana denda, yaitu adanya kategorisasi atau penggolongan jenis pidana denda, yang dulunya tidak diatur dalam KUHP Lama. Selanjutnya diatur mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda dan cara membayarnya baik sekaligus atau mengangsur, termasuk adanya ketentuan melakukan sita dan lelang untuk pembayaran pidana denda bilamana hingga lewat waktu yang ditetapkan terpidana tidak kunjung membayar pidana denda, serta hukuman pengganti (subsidiaritas) pidana denda yang dulunya berupa pidana kurungan maksimum selama 8 (delapan)

bulan menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Fakta hukum adanya perkembangan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, terutama mengenai perbedaan dan persamaannya dengan materi yang diatur dalam KUHP Lama, menarik untuk dianalisis. Untuk itu, maka dianalisis lebih lanjut mengenai perbandingan pidana denda dalam Nasional dan KUHP Lama.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam KUHP Nasional dan KUHP Lama.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau doktrinal[3], dengan meneliti perbandingan hukum mikro[4], yaitu melakukan perbandingan bagian hukum tertentu terkait objek permasalahan yang diteliti, yaitu perbandingan ruang lingkup pidana denda antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[5] Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

## IV. PEMBAHASAN

Menurut Wesley Cragg sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij: “Jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Terdapat hubungan yang erat antara perbuatan pidana dengan pembedaan itu sendiri. Hal ini sebagaimana adagium, *culpa poena par esto* yang artinya hukuman harus setimpal dengan kejahatannya”.[6]

Menurut Andi Hamzah: “Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua di dunia, lebih tua dari pidana penjara, dan ditaksir pemberlakuannya setua pidana mati”.[7] Penjatuhan pidana denda, tidak lepas dari tujuan pembedaan sebagaimana diatur pada Pasal 51 KUHP Nasional, yakni: 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan

damai dalam masyarakat; 4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu, tujuan pidana denda dalam KUHP Nasional bukan dalam rangka pembalasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana semata. Penerapannya harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Melalui pidana denda, kesan pemidanaan sebagai sesuatu yang represif, akan berkurang menjadi sesuatu yang responsif.[8]

Jan Rimmelink sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan alasan pidana denda dijatuhkan, yaitu disebabkan alasan keberatan atas penerapan pidana badan dalam jangka waktu singkat. Selain itu juga, terdapat sejumlah keuntungan dalam pidana denda yaitu: 1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi; 2. Pelaku yang dikenakan pidana denda tetap dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya; 3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya; 4. Pidana denda mudah dieksekusi; 5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.[9]

Jan Rimmelink juga menyadari sisi lemah pidana denda, yaitu hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Mengenai delik seperti apa yang dapat dikenakan sanksi pidana denda, tidak terdapat suatu ketentuan yang tegas. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang.[10]

Mengenai pidana badan, menurut D. Schaffmeister: “Pidana badan dapat mengakibatkan: 1. Terputusnya atau terganggunya relasi sosial yang dimiliki terpidana, yang berakibat hilangnya mata pencarian, tidak harmonisnya hubungan kekeluargaan, dan sulit untuk membangun relasi baru karena stigmasasi sebagai mantan narapidana; 2. Jangka waktu pelaksanaan pidana badan yang singkat, tidak maksimal untuk memberikan dampak positif bagi terpidana dan melakukan upaya kembali ke masyarakat. 3. Pengaruh negatif penjara, yang memungkinkan terpidana akan tertular perilaku dari terpidana lain, serta efek penjara yang bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana; 4. Biaya yang dikeluarkan negara untuk melaksanakan pidana badan cukup tinggi; 5. Tidak sebanding antara biaya untuk melaksanakan pidana badan dengan dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan tersebut.[11]

Disisi lain, dengan kondisi penjara di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) dan cenderung tidak mendidik, bahkan menuju kearah gagalnya fungsi sebagai lembaga pembinaan,[12] maka penerapan pidana denda adalah keniscayaan.

Mengenai pengertian pidana denda, enurut Satochid Kartanegara: “Pidana denda (*vermogenstraf*) adalah hukuman yang ditujukan kepada kekayaan terhukum. Hukuman denda merupakan kewajiban dari seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut oleh Hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena telah melakukan perbuatan pidana.[13]

Sesuai ketentuan Pasal 159 KUHP Nasional, harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP Nasional, pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a terdiri atas: 1. Pidana penjara; 2. Pidana tutupan; 3. Pidana pengawasan; 4. Pidana denda; 5. Pidana kerja sosial.

Artinya, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok selain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Perbedaannya dengan Pasal 10 KUHP Lama adalah diadopsinya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional, serta ketentuan mengenai pidana mati yang tidak lagi dikategorikan dalam *stelsel* pidana pokok, sebagaimana pada Pasal 10 KUHP Lama. Dalam KUHP Nasional, pidana mati digolongkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang selalu diancamkan secara alternatif.

Ada beberapa hal terkait dengan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, yang berbeda dengan KUHP Lama, diantaranya adalah pengaturan mengenai denda yang dapat dijatuhkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan minimum khusus dalam rumusan pasal. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP Nasional, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah). Mengapa Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)? Pembentuk undang-undang berpatokan angka tersebut adalah besarnya upah minimum harian yang diterima seseorang.

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP Lama menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. Jadi, KUHP Lama tidak menganut sistem minimal khusus dan sistem maksimal umum. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum.[14]

Pasal 30 KUHP Lama, mengatur banyaknya pidana denda adalah sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Ketentuan ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Alam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Perpu Nomor 18 Tahun 1960), yang mana ditentukan bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah hukuman denda yang diancam baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum berlakunya Perpu Nomor 18 Tahun 1960, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi 15 (lima belas) kali. Dengan demikian, pidana denda tertinggi yang diancamkan dalam KUHP terdapat pada Pasal 403 adalah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).[15]

52 (lima puluh dua) tahun kemudian, yaitu tahun 2012, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma Nomor 2 Tahun 2012), yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012. Sesuai ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012, tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dalam KUHP Nasional, besaran pidana denda terbagi kedalam 8 (delapan) kategori, yang dalam KUHP lama tidak ada diatur mengenai kategorisasi jumlah denda. Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, golongan dan jumlah pidana denda dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	GOLONGAN	JUMLAH DENDA
1	I	Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah)
2	II	Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)
3	III	Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah)
4	IV	Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
5	V	Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)
6	VI	Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah)
7	VII	Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah)
8	VIII	Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah)

Tabel 1. Golongan dan Jumlah Pidana Denda.  
Sumber: KUHP Nasional.

Perumusan jenis pidana denda dengan menggunakan sistem kategori tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana pada berbagai pasal dalam KUHP Nasional tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut

adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, besaran jumlah pidana denda pada Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, dapat dirubah dan cukup melalui Peraturan Pemerintah. Jadi, dilakukan tanpa mekanisme merubah ketentuan pasal melalui perubahan undang-undang yang memerlukan persetujuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penjatuhan pidana denda tentunya memiliki mekanisme. Hakim dalam menjatuhkan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, tetapi tidak mengurangi minimum khusus jumlah pidana denda. Hal ini diatur pada Pasal 80 KUHP Nasional.

Putusan pengadilan yang dalam amarnya ada menjatuhkan pidana denda, maka selain jumlah pidana denda, wajib mencantumkan jangka waktu pembayaran pidana denda tersebut. Dapat juga disebutkan, pembayaran denda dilakukan secara sekaligus ataupun dengan cara mengangsur. Sesuai ketentuan Pasal 81 KUHP Nasional, dalam hal pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Hal tersebut berbeda dengan KUHP Lama. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Lama, tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, juga tidak mengatur mengenai tindakan lainnya, yang menjamin terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.[16]

Guna menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional: 1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. Sikap batin pelaku tindak pidana; 4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 5. Cara melakukan tindak pidana; 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; 7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; 8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; 9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau 11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) KUHP Nasional, pidana denda dapat juga dijatuhkan jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun, sedangkan Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional. Pidana denda yang dapat dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 71 KUHP Nasional adalah pidana denda paling banyak kategori V atau Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan pidana denda paling sedikit kategori III atau Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Tidak dijatuhkannya pidana penjara tetapi pidana denda, selain syarat ancaman pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun, terdapat syarat lain sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, yaitu perbuatan tersebut tanpa adanya korban, korban tidak memperlakukan atau bukan pengulangan tindak pidana. Tetapi syarat pengulangan tindak pidana tersebut, dikecualikan atas pelaku yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Terkait pelaksanaan pidana denda, jika pidana denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana badan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*, artinya siapa tidak mau membayar, harus melunasi dengan derita badan.[17] Pidana pengganti pidana denda dalam KUHP Lama berupa pidana kurungan.

KUHP Lama mengatur mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda, yaitu paling lama 8 (delapan) bulan. Pasal 30 ayat (6) KUHP Lama, menentukan bahwa: "Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan".

Sesuai ketentuan Pasal 31 KUHP Lama, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana penjara pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pidana pengganti pidana denda dalam KUHP Nasional, yakni dalam hal harta benda terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembayaran pidana denda, pidana

denda yang tidak dibayar tersebut, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pengganti pidana denda dapat berupa pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal ini berbeda dengan KUHP Lama, dimana pidana pengganti pidana denda hanya berupa pidana kurungan saja.

Pidana penjara berdasarkan KUHP Nasional dibedakan menjadi penjara seumur hidup dan penjara waktu tertentu. Pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan maksimal adalah 15 (lima belas) tahun. Dalam hal tertentu, pidana penjara waktu tertentu ini dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat melebihi jangka waktu tersebut.

Sesuai penjelasan Pasal 75 KUHP Nasional, pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP Lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Sesuai penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pasal 82 ayat (2) KUHP Nasional mengatur mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda, yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperberat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada perbarengan. Tetapi, jika pidana denda yang tidak dapat dibayarkan tersebut adalah pidana denda diatas kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), maka lamanya pidana penjara pengganti adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi denda yang hanya mampu dibayarkan sebagian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 KUHP Nasional.

Sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHP Nasional, lamanya pidana pengawasan pengganti adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan berlaku syarat pada Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3). Pidana kerja sosial pengganti, paling singkat 8 (delapan) jam sehari, dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti pidana denda dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Hal ini ditentukan pada Pasal 82 ayat (4) KUHP Nasional. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Sesuai ketentuan Pasal 84 KUHP Nasional, orang yang berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dapat dijatuhi pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu pertiga). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

KUHP Nasional juga secara tegas menjadikan korporasi sebagai subjek hukum Pidana. Sesuai ketentuan Pasal 146 KUHP Nasional, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau yang disamakan dengan itu, maupun Perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHP Nasional. Mengenai besarnya jumlah pidana denda bagi korporasi, sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) KUHP Nasional adalah paling sedikit pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Besaran jumlah pidana denda bagi korporasi, juga tergantung dari lamanya sanksi pidana yang diancamkan. Hal mana dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) KUHP Nasional, yang dalam hal tindak pidana yang dilakukan korporasi diancam dengan: 1. Pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VI atau Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah); 2. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VII atau Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah); atau 3. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun,

pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah).

Sama seperti pelaku tindak pidana subjek hukum manusia, pidana denda wajib dibayar oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tersebut, dapat ditentukan pembayaran pidana denda dengan cara sekaligus atau mengangsur. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Perbedaan pidana pengganti pidana denda bagi korporasi dibandingkan subjek pidana manusia adalah, dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Hal ini ditegaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHP Nasional.

Mengenai gugurnya kewenangan penuntutan, sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP Nasional, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: 1. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah); 2. Maksimum pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III atau Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, apabila terdakwa yang disangkakan atau dituduhkan dengan pasal yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dan secara sukarela membayar pidana denda maksimum yaitu Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), maka penuntutan atas dirinya menjadi gugur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Demikian juga bila mana terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimum kategori III atau Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa secara sukarela membayar pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), maka penuntutan atas yang bersangkutan menjadi gugur. Tetapi, hal ini memerlukan persetujuan dari JPU kepada terdakwa untuk memenuhi maksimum denda. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Jan Rummelink mengenai sisi lemah penerapan pidana denda, yang memberikan keuntungan bagi orang-orang yang memiliki

kemampuan finansial agar lepas dari tuntutan pidana.

Pembayaran pidana denda lebih besar dari ancaman pidana denda dalam pasal pidana yang dilanggar, tidak dikenal dalam KUHP lama. Pembayaran secara sukarela denda maksimum dan biaya perkara dilakukan sesuai pasal pidana yang diancamkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 KUHP Lama. Persamaannya adalah bahwa pembayaran maksimum pidana denda tersebut, atas persetujuan JPU terlebih dahulu.

Gugurnya penuntutan dikarenakan melakukan pembayaran denda ini, disebut sebagai “penyelesaian di luar pengadilan”. Model ini seperti dipraktikkan di Belanda dan dikenal sebagai *afdoening buiten proces* dan tidak dapat diterapkan pada kejahatan yang diancam pidana penjara diatas 6 (enam) tahun. Jika persyaratan dalam *afdoening buiten proces* dipenuhi, maka terdakwa tidak dituntut karena hapusnya kewenangan penuntutan. Prosesnya terdiri dari 2 (dua) mekanisme yaitu *submissie* dan *compositie*. [18]

Pada mekanisme *submissie*, terdakwa atas persetujuan JPU mengirimkan permohonan kepada Hakim untuk tidak melanjutkan perkara dengan alasan pembuktian yang rumit, setelahnya baik terdakwa dan JPU memaparkan persoalan tersebut di depan Hakim, dan Hakim dapat mengambil putusan tanpa pemeriksaan. Bentuk sanksi yang dijatuhkan, dapat berupa denda, pengusiran atau pengucilan, perjalanan tobat atau memberikan hadiah kepada gereja atau biara. Setelah sanksi dilaksanakan, JPU menghentikan proses penuntutan. Pada mekanisme *compositie*, inisiatif berasal dari JPU dan terdakwa diminta untuk membayar sejumlah uang untuk menghentikan proses penuntutan. [19]

Dalam delik pidana umum, sanksi pidana yang diancamkan adalah 1 (satu) jenis pidana pokok saja atau kalau diancam dengan 2 (dua) jenis pidana pokok, maka penerapannya bersifat pilihan atas satu jenis pidana pokok (*alternatif imperatif*) dan dalam delik dirumuskan dengan kata “atau”. Sedangkan jenis pidana yang dikumulatifkan bersama dengan pidana pokok adalah pidana tambahan. Tetapi, dalam delik pidana khusus, sanksi pidana yang diancamkan, dapat berupa pidana pokok yang berbeda secara sekaligus atau bersifat *imperatif-kumulatif* yang dalam delik dirumuskan dengan kata “dan” atau bisa juga secara *imperatif-fakultatif* yang didalam delik digunakan kata “dan/atau”.

Misalnya pada delik tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau pelaku pemberi suap dan aparaturnya penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima suap, maka sanksi pidana pokoknya adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Pada delik pidana khusus terorisme, bagi pihak yang disangkakan sebagai penyandang dana kegiatan terorisme, diancam

dengan pidana pokok penjara dan pidana denda. Demikian juga dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba, ancaman pidananya adalah berupa pidana pokok penjara dan pidana denda.

Dalam KUHP Nasional, penerapan pidana pokok berupa pidana denda bersamaan dengan jenis pidana pokok lainnya dalam delik tindak pidana khusus telah diakomodir. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 602 (tindak pidana terorisme), Pasal 603, 604, 605 dan 605 (tindak pidana korupsi), Pasal 607 (tindak pidana pencucian uang), serta Pasal 609 dan 610 (tindak pidana narkoba).

Besaran pidana denda yang diancam juga mengalami perubahan. Misalnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001), yang ancaman pidana minimum adalah Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan maksimum adalah Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah), akan tetapi pada Pasal 603 KUHP Nasional, denda minimum adalah Kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan denda maksimum menjadi Kategori VI atau Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).

Jika nanti KUHP Nasional diberlakukan, maka seluruh delik pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan dalam peraturan daerah, digantikan dengan pidana denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 615 KUHP Nasional, dimana pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan, diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I atau Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah)) dan pidana kurungan lebih dari 6 (enam) bulan, diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah). Tentunya, setelah KUHP Nasional secara resmi diberlakukan, yakni 3 (tiga) tahun setelah disahkan yang dihitung sejak tanggal 2 Januari 2023 atau setelah tanggal 2 Januari 2026, maka norma yang mengatur mengenai sanksi pidana dalam peraturan daerah, dirubah agar sejalan dengan KUHP Nasional.

## V. PENUTUP

Ada persamaan dan perbedaan dalam hal ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama. Persamaannya adalah bahwa eksistensi pidana denda masih diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok, baik dalam KUHP Nasional maupun KUHP Lama. Perbedaannya: 1. Adanya penggolongan atau kategorisasi besarnya jumlah pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori, dimana pidana denda terendah dimulai dari maksimum Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan kategori paling banyak Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah) yang dalam KUHP lama tidak dikenal pengolongan seperti itu; 2. Adanya pengaturan mengenai batas waktu pembayaran denda dan cara pembayaran,

baik sekaligus maupun secara mengangsur yang harus dimuat dalam amar putusan, serta ketentuan akan dilakukan penyitaan dan pelepasan atas harta benda terpidana bilamana setelah lewat waktu yang ditentukan, terpidana tidak membayar denda. Hal ini tidak diatur dalam KUHP lama; 3. Pidana pengganti pidana denda, yang dulunya berupa pidana kurungan, menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 4. Diadopsinya subjek hukum pidana yaitu korporasi, dan pidana denda sebagai pidana pokoknya. Pidana pengganti pidana denda bagi korporasi berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi. Dalam KUHP Lama tidak mengatur mengenai

subjek hukum korporasi; 5. Penegasan pemberlakuan norma 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda secara imperatif-kumulatif dan imperatif-fakultatif, yakni pidana denda dengan pidana pokok lainnya, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama; 6. Adanya pengaturan yang menyatakan seluruh norma pidana kurungan yang diatur dalam peraturan daerah, digantikan dengan pidana denda kategori I atau paling banyak Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) bagi ancaman kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan, dan denda kategori II atau paling banyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) bagi ancaman kurungan lebih 6 (enam) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ulya, Fika Nurul, dan Novianti Setuningsih, 2022, *RKUHP Dikemas Jadi 2 Buku, Kejahatan dan Pelanggaran Digabung di Buku II*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/14114221/rkuhp-dikemas-jadi-2-buku-kejahatan-dan-pelanggaran-digabung-di-buku-ii?page=all>, Bahan Diakses di Palembang, Kamis, 2 November 2023, Jam. 21.<sup>45</sup> WIB.
- [2] Dewanto, Dafa Rizky, dan Rahtami Susanti, 2023, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Banyumas: Wijaya Kusuma Law Review, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma), hlm. 67.
- [3] Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 52.
- [4] Cruz, Peter de, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 325-326.
- [5] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [6] Hiarij, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka), hlm. 451-452.
- [7] Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita), hlm. 53.
- [8] R, Suhariyono A., 2009, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, (Depok: Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia), hlm. 70.
- [9] Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit*, hlm. 469.
- [10] *Ibid*.
- [11] Schaffmeister, D., 1991, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Waktu Luang (De Korte Vrijheidstraf als Vrijtijdsstraf)*, Diterjemahkan Tristam Pascal Moeljono, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 14-16.
- [12] Mahendra, Galih Ihza, 2020, *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasian Pembinaan Narapidana*, (Padangsidempuan: Jurnal Justitia, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan), hlm. 391-392.
- [13] Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian Dua)*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 318.
- [14] Wijayanto, Indung, 2015, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Semarang: Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang), hlm. 251.
- [15] Sugandi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 37.
- [16] Tarigan, F.A. Cekar, et.al., 2013, *Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, (Cilandak: Jurnal Mahupiki, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), hlm. 15.

[17] Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 470.  
[18] *Ibid*, hlm. 441-442.

[19] *Ibid*, hlm. 442

# Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (*The Position Of Peace Agreements In The Indonesian Criminal Justice System Through A Restorative Justice Approach*)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia  
[ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)

Bambang Antariksa

Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang, Palembang – Indonesia  
[bambangantariksa.sh.mh@gmail.com](mailto:bambangantariksa.sh.mh@gmail.com)

## ABSTRAK

## ABSTRACT

Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang dibuat dan ditetapkan MA pada tanggal 2 Mei 2024, merupakan pedoman bagi para Hakim untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif, mulai dari jenis perkara, syarat, tata cara penerapannya pada tingkat persidangan, hingga pemuatannya didalam pertimbangan dan dalam amar putusan. Salah satu materi muatan yang diatur adalah mengenai kesepakatan perdamaian. Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dalam hal tidak ada kesepakatan perdamaian.

Penelitian ini menganalisis mengenai pendekatan keadilan restoratif terkait perkara pidana, pasca dibuat dan ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2024. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Keadilan Restoratif, difokuskan untuk menganalisis mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, baik sebelum dan sesudah pemeriksaan persidangan berlaku sebagai syarat absolut untuk dapat diterapkannya pendekatan keadilan restoratif. Kesepakatan perdamaian dijadikan pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman dan/atau menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa.

Kata Kunci: Perdamaian, Peradilan, Restoratif.

*Supreme Court Regulation Number 1 Year 2024, which was created and stipulated by the Supreme Court on May 2 2024, is a guideline for Judges to apply a restorative justice approach, starting from the type of case, requirements, procedures for its application at the trial level, to its inclusion in considerations and in announced the verdict. One of the content matters regulated is the peace agreement. Judges don't have the authority to apply a restorative justice approach, in the event that there is no peace agreement.*

*This research analyzes the restorative justice approach related to criminal case, after the creation and enactment of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2024. In this regard, this research, uses the Restorative Justice Theory, focused on analyzing the position of peace agreements in resolving criminal cases using a restorative justice approach.*

*This research is a type of normative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using primary data, which is analyzed deductively qualitatively.*

*The results of this research concluded that the position of a peace agreement in resolving criminal case using a restorative justice approach, both before and after the trial, acts as an absolute requirement for the restorative justice to be implemented. The peace agreement is taken into consideration by the Judge to reduce the sentence and/or impose a conditional sentence on the defendant.*

*Keywords: Peace, Justice, Restorative.*

## I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian penting kehidupan manusia. Hukum mempunyai banyak segi dan cakupan, karena hukum mengatur semua bidang kehidupan yang selalu dinamis. Dengan demikian selalu ada perkembangan hukum dari masa ke masa.[1] Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum.[2] Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan.[3]

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu syarat negara hukum adalah adanya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri, dan objektif.[4]

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dibawah naungan MA ada berbagai lingkungan peradilan, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. MA dengan berbagai lingkungan peradilannya dan peradilan lainnya yang juga bermuara pada MA, menerapkan dan menegakkan hukum (keadilan) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum.

Sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman, MA mempunyai tugas dan kewenangan: 1. Bertugas memberikan pertimbangan hukum bagi Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat {1} UUD 1945 *juncto* (jo) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung {UU Nomor 3 Tahun 2009}); 2. Bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta ataupun tidak kepada berbagai lembaga tinggi negara lainnya (Pasal 37 UU Nomor 3 Tahun 2009); 3. Berwenang memberikan petunjuk pada semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman/UU Nomor 48 Tahun 2009 (Pasal 38 UU Nomor 3 Tahun 2009); 4. Berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan pada semua lingkungan peradilan.[5] Adanya 4 (empat) tugas dan kewenangan MA tersebut dikenal dengan istilah “fungsi pengaturan MA”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 3 Tahun 2009.[6]

MA berwenang membuat 4 (empat) produk hukum: 1. Peraturan MA (Perma); 2. Surat Edaran MA (SEMA); 3. Fatwa MA; 4. Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA). Perma merupakan bentuk

peraturan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. SEMA merupakan bentuk edaran Ketua MA bagi seluruh jajaran lembaga peradilan yang berisi himbauan dan bimbingan guna penyelenggaraan peradilan. Fatwa MA berisi pendapat hukum dari MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara. SK KMA merupakan surat keputusan yang dikeluarkan mengenai suatu hal tertentu.[7]

Terkait produk hukum MA yang berupa Perma, pada tanggal 2 Mei 2024 lalu, MA membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Nomor 1 Tahun 2024). Adanya perma tersebut telah lama ditunggu, sejak ditangguhkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif tanggal 22 Desember 2020 (SK DJU Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020), melalui Surat Nomor 1209/DJU/PS.00/2021 tanggal 21 November 2021.

Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2024, setelah menunggu hampir 3 (tiga) tahun lamanya, aparat Lembaga peradilan (khususnya Hakim), telah memperoleh kepastian hukum demi kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum mengenai realisasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni terkait jenis perkara, syarat, hingga tata cara penerapannya pada tingkat persidangan, yang bermuara pada pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan.

Proses peradilan (khususnya pidana di peradilan umum) yang dilaksanakan di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh asas legalitas, yang menuntut Hukum Materil maupun Hukum Formil dibuat secara tegas, nyata dan pasti, yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau disebut sebagai “Hukum Positif (*Poenere*)”. [8] Termasuk, Hukum Positif yang mengatur mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Disisi lain, norma yang mengatur mengenai pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur. Dengan demikian, dibuatnya Perma Nomor 1 Tahun 2024 adalah terkait semangat mengikuti perkembangan pembedaan, yang tentunya tidak boleh hanya berfokus pada keadilan retributif saja, yang menurut Eddy O.S. Hiariej yaitu pembedaan kepada pelaku saja, [9] akan tetapi mencakup juga kepada keadilan restoratif yang menyelaraskan pemulihan korban dan pertanggungjawabannya pelaku, serta dalam rangka mengisi kekosongan hukum sebagaimana tuntutan asas legalitas.

*In law, there are an essential and basic elements, namely the principle.* [10] Menurut Mahadi: “Asas merupakan ratio legis dari berbagai peraturan hukum. Kedudukan asas dalam hukum

adalah sebagai suatu alam pikiran yang menjadi latar belakang dalam pembentukan berbagai norma hukum”.[11]

Di Indonesia, asas legalitas telah ditentukan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946/KUHP) jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999)[12] jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023/KUHP Nasional).

Menurut J.E. Jonkers: “*Het eerste lid van het eerste van het WvS dat inhoudt, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, is een beginsel*”. [13] Berdasarkan pendapat J.E. Jonkers, ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) KUHP jo Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka (1) KUHP Nasional, tidak ada tindakan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang telah ada sebelum tindakan dilakukan.[14]

Menurut Eddy O.S. Hiarij: “Makna yang terkandung didalam asas legalitas diantaranya adalah bahwa suatu tindakan tidak dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang, penafsiran analogi terhadap suatu tindakan tidak dibenarkan, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, rumusan delik harus secara jelas, tidak boleh berlaku surut, tidak dibenarkan menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan, serta penuntutan pidana dilakukan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[15] Dengan demikian, maka Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang notabene merupakan Hukum Positif, menjadi pedoman Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Selain alasan yuridis dan sosiologis sebagaimana dikemukakan di atas, berdasarkan konsiderans menimbang huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2024, dasar pemikiran atau landasan filosofis dibuatnya Perma Nomor 1 Tahun 2024 adalah bahwa perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tersebut, secara nyata diwujudkan melalui adanya kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 adalah mengenai kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan/atau

keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2024, Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam hal korban dan/atau keluarganya maupun terdakwa dan/atau keluarganya, menolak melakukan kesepakatan perdamaian.

Artinya, kesepakatan perdamaian antara korban dan/atau keluarganya dengan terdakwa dan/atau keluarganya menjadi syarat penting bagi penerapan keadilan restoratif, selain limitasi bahwa dalam perkara *a quo* terdapat relasi kuasa (hubungan yang tidak seimbang antara terdakwa dengan korban), serta perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah pengulangan perbuatan pidana sejenis yang dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdapat 3 (tiga) alasan tersebut, maka Hakim tidak berwenang untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam memutus perkara.

Subtansi mengenai syarat kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, termasuk mengenai ruang lingkup yang dapat dimuat didalam kesepakatan perdamaian dan mengenai Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang dicapai didalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024, merupakan hal yang dianalisis dalam penelitian ini.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restorative.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif.[16] Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[17] Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

## IV. PEMBAHASAN

Keadilan restoratif adalah istilah yang dikemukakan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 untuk membedakan 3 (tiga) jenis tujuan peradilan pidana: 1. *Retributive justice*, yang terfokus

menghukum pelaku pidana; 2. *Distributive justice*, yang bertujuan melakukan rehabilitasi pelaku pidana; 3. *Restorative justice*, yang pada intinya merupakan prinsip restitusi yang melibatkan korban dan pelaku, dalam suatu proses untuk mengamankan reparasi bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku.[18]

Menurut Tony F. Marshall: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.[19] Berdasarkan pendapat Tony F. Marshall, ditegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses penegakan hukum, yang mana para pihak terkait (berkepentingan) atas suatu pelanggaran hukum tertentu, bertemu bersama guna secara bersama-sama sepakat untuk menyelesaikan akibat sebab adanya pelanggaran hukum tersebut (bukan sebagai pembalasan), demi kepentingan masa depan para pihak. Menurut Stanley Carlton van Ness: “Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kembali keamanan bagi masyarakat, korban, dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik diantara mereka.”[20]

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Dengan demikian, baik pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Ahli Hukum maupun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024, adalah sejalan dimana memposisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan suatu perbuatan tindak pidana yakni mulai dari pelaku (terdakwa), korban, serta pihak lain yang terkait, yang bertujuan bagi pemulihan korban dan bukan pembalasan kepada pelaku semata.

Konsep keadilan restoratif dalam tataran internasional dikenal mulai tahun 1985 sebagaimana tercantum dalam *Rule 11 Beijing Rules (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice {SMR-JJ})*. Aturan tersebut merupakan hasil Resolusi Kongres VII Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985 (*Handbook on RJ Programmes*, 2006)[21] atau disebut juga sebagai “Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Anak”. Pada intinya, *Rule 11 Beijing Rules* mengatur mengenai pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui konsep

diversi, yaitu penyelesaian perkara diluar mekanisme peradilan.

Secara nasional, sebelum adanya Perma Nomor 1 Tahun 2024, pendekatan keadilan restoratif telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009), yang memungkinkan adanya Mediasi Penal sebagaimana ditentukan pada Pasal 236 ayat (2). Sesuai ketentuan pasal tersebut, ganti kerugian dapat dilakukan diluar pengadilan, jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012), telah diatur mengenai penyelesaian perkara anak diluar peradilan yang melibatkan korban, pelaku, dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014) juga dikenal adanya Mediasi Penal. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014. Demikian pula halnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016). Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU Nomor 13 Tahun 2016.

Kejaksanaan juga memiliki peraturan terkait keadilan restoratif. Hal ini ditegaskan dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15 Tahun 2020). Demikian pula halnya dengan Kepolisian. Hal ini ditegaskan dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap Nomor 8 Tahun 2021).

Berbagai peraturan perundang-undangan di atas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam hal perkara tetap bergulir keranah peradilan, maka hal Perma Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan ruang lingkup atau batasan dalam hal jenis perkara, syarat, tata cara penerapannya pada tingkat persidangan, hingga pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan syarat bersifat alternatif: 1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; 2. Tindak pidana merupakan delik aduan; 3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5

(lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana *jinayat* berdasarkan *qanun*; 4. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; 5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, ditegaskan bahwa ada 5 (lima) jenis perkara pidana yang dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif: 1. Dari aspek sifat dan nilai kerugian, tindak pidana tersebut masuk kedalam kualifikasi tindak pidana ringan atau nilai kerugian korban yang mencapai nilai paling banyak Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat pada saat tindak pidana tersebut dilakukan; 2. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan (*klacht delicten*). Artinya untuk dapat dilakukannya proses hukum perkara tersebut lebih lanjut, diperlukan pengaduan dari korban atau pihak yang menderita.[22] Biasanya delik aduan secara eksplisit dinyatakan pada pasal pidana;[23] 3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana *jinayat* berdasarkan *qanun*. Jadi, meskipun terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih dari 1 (satu)/dakwaan alternatif, dan dalam salah satu dakwaan ada ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara, maka Hakim dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Termasuk juga tindak pidana *jinayat* berdasarkan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Nomor 6 Tahun 2014)*. Adapun tindak pidana yang diatur dalam *Qanun Jinayat* meliputi *khamar* (minuman beralkohol/mabuk-mabukkan), *maisir* (perjudian), *khalwat* (perbuatan berdua-duaan ditempat sepi/tertutup), *ikhtilath* (bermesraan ditempat tertutup/terbuka), zinah, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *liwath* (sodomi), dan *musahaqah* (bermesraan sesama perempuan); 4. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil. Jadi, meskipun proses penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan (diversi), tidak tertutup kemungkinan atas perkara tersebut, dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif meski perkara berlanjut kepada pemeriksaan di pengadilan; 5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menentukan kualifikasi tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan atas pelanggaran terhadap Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312, maka dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif.

Selain ruang lingkup jenis tindak pidana yang dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024, juga ada limitasi

kewenangan Hakim: 1. Dalam hal korban dan/atau keluarganya maupun terdakwa dan/atau keluarganya menolak untuk melakukan perdamaian; 2. Terdapat relasi kuasa; atau 3. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka atas kondisi tersebut, ditegaskan bahwa Hakim tidak berwenang untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif terhadap perkara yang diperiksanya meskipun memenuhi kriteria perkara yang dapat dilakukan pendekatan melalui keadilan restoratif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Perma Nomor 1 Tahun 2024 tidak memberikan pengertian kesepakatan perdamaian. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya dapat berisikan hal: 1. Terdakwa dan/atau keluarganya mengganti kerugian; 2. Terdakwa dan/atau keluarganya melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau 3. Terdakwa dan/atau keluarganya tidak melaksanakan suatu perbuatan. Sesuai ketentuan ayat (2), kesepakatan perdamaian dilarang memuat: 1. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 2. Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait HAM; 3. Merugikan pihak ketiga; atau 4. Tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2024, ditegaskan bahwa kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan antara terdakwa dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya, sebab adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang dapat berisikan penggantian kerugian kepada korban dan/atau keluarganya, melaksanakan suatu perbuatan dan/atau tidak melaksanakan suatu perbuatan oleh terdakwa dan/atau keluarganya, dimana kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan (kepatutan, ketelitian, kehati-hatian), HAM, merugikan pihak ketiga, serta tidak mengandung suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan.

Selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2024, ditegaskan bahwa upaya perdamaian antara terdakwa dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya, harus dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Khusus perkara yang merupakan delik aduan, kesepakatan perdamaian dapat berupa terdakwa dan/atau keluarganya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan serta korban dan/atau

keluarganya menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Penegasan ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Kesepakatan perdamaian yang didalamnya terdapat penarikan pengaduan oleh korban dan/atau keluarganya, maka secara hukum kesepakatan perdamaian tersebut dianggap telah dilaksanakan saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang untuk menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

Kewenangan Hakim menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima dikarenakan adanya kesepakatan perdamaian berupa penarikan pengaduan oleh korban dan/atau keluarganya serta ditandatangani di depan Hakim dalam persidangan, merupakan perkembangan baru dari alasan yang menghapus tuntutan pidana, yang dikenal selama ini. Sebelumnya, alasan gugurnya atau penuntutan tidak dapat diterima disebabkan perkara tersebut *ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluarsa penuntutan pidana, dan penyelesaian diluar pengadilan.

Telah ditegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024, Hakim tidak berwenang untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif atas perkara yang diperiksanya, meski perkara tersebut memenuhi ketentuan untuk dapat dilakukannya keadilan restoratif, dalam hal korban dan/atau keluarganya maupun terdakwa dan/atau keluarganya menolak untuk melakukan perdamaian.

Kesepakatan perdamaian antara korban dan/atau keluarganya dengan terdakwa dan/atau keluarganya, menjadi syarat absolut untuk dapat diterapkannya pendekatan keadilan restoratif. Ditegaskan bahwa tiada keadilan restoratif tanpa adanya kesepakatan perdamaian.

Bagaimana jika Hakim tetap memaksakan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif atas perkara yang diperiksanya meskipun terdakwa dan/atau keluarganya maupun korban dan/atau keluarganya menolak melakukan kesepakatan perdamaian? Terhadap hal ini, maka perbuatan Hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang dan/atau melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan upaya hukum pembatalan atas putusan.

Sesuai dengan sistem peradilan pidana yang menerapkan keadilan restoratif, kesepakatan perdamaian dapat terjadi sebelum atau sesudah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal kesepakatan perdamaian terjadi sebelum pemeriksaan di pengadilan, maka pada saat pemeriksaan keterangan korban, Hakim menanyakan mengenai ada atau tidak adanya

perdamaian antara terdakwa dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya, yang dibuat sebelum persidangan. Dalam hal telah ada perdamaian, maka ditanyakan mengenai pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian serta memeriksa dokumen kesepakatan perdamaian.

Dalam hal korban dan/atau keluarganya menerangkan bahwa seluruh kesepakatan perdamaian yang dibuat sebelum persidangan dan seluruhnya telah dilaksanakan oleh terdakwa dan/atau keluarganya, maka Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan pemeriksaan.

Bagaimana jika kesepakatan perdamaian telah ada sebelum persidangan, tetapi terdakwa dan/atau keluarganya tidak melaksanakan isi kesepakatan atau hanya melaksanakan sebagian dari kesepakatan perdamaian tersebut? Terhadap hal ini, maka Hakim menanyakan mengenai alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut kepada terdakwa dan/atau keluarganya.

Jika terdakwa dan/atau keluarganya menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat sebelumnya, maka Hakim menanyakan kesediaan korban dan/atau keluarganya untuk membuat kesepakatan baru yang disanggupi untuk dilaksanakan oleh terdakwa dan/atau keluarganya. Dalam hal korban dan/atau keluarganya menyetujuinya, maka Hakim mengupayakan kesepakatan perdamaian baru, yang disanggupi oleh terdakwa dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya. Kesepakatan perdamaian baru tersebut, dijadikan pertimbangan Hakim dalam putusannya.

Kondisi lain yang dapat terjadi adalah antara korban dan/atau keluarganya dengan terdakwa dan/atau keluarganya belum pernah ada kesepakatan perdamaian hingga proses pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, maka Hakim menganjurkan kepada korban dan/atau keluarganya dan terdakwa dan/atau keluarganya untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Jika terdakwa dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya bersedia membuat kesepakatan perdamaian, berlakulah ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2024, pada saat proses pembuatan kesepakatan perdamaian, Hakim menggali informasi terkait dampak, kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul pada korban dan/atau keluarganya, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, kemampuan terdakwa dan/atau keluarganya, ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan korban dan/atau terdakwa, serta informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan. Atas kesepakatan

tersebut, Hakim akan mempertimbangkan didalam putusannya.

Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa dan/atau keluarganya untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban dan/atau keluarganya sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa, baik yang dibuat sebelum persidangan atau disepakati pada saat pemeriksaan persidangan, maka oleh Hakim akan dijadikan alasan untuk meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pidana bersyarat pada intinya adalah terdakwa yang dihukum penjara atau pidana kurungan, tetapi oleh Hakim ditentukan bahwa hukuman tersebut tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan lain oleh Hakim, apabila terpidana dalam tenggang waktu percobaan tersebut melakukan tindak pidana lagi atau apabila terpidana tidak memenuhi syarat tertentu.[24] Misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada korban dan/atau keluarganya dalam jangka waktu tertentu. Penjatuhan pidana bersyarat ini sejalan dengan asas oportunitas, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, tidak akan dituntut asalkan tersangka/terdakwa bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).[25]

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 4.
- [2] Suyono, dan Yoyok Ucu, 2013, *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, (Jakarta: Laksbang Grafika), hlm. 21.
- [3] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [4] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 2.
- [5] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum*

Penjatuhan pidana bersyarat atau pidana pengawasan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 sejalan dengan subtansi yang diatur dalam KUHP Nasional. Diantaranya adalah perihal adanya syarat umum dan syarat khusus, dimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024, syarat umum dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan pada Pasal 76 ayat (1) KUHP Nasional, diatur mengenai pidana bersyarat atau pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, baik didalamnya terdapat syarat umum maupun syarat khusus.

#### V. PENUTUP

Kedudukan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, baik sebelum dan sesudah pemeriksaan persidangan berlaku sebagai syarat absolut untuk dapat diterapkannya pendekatan keadilan restoratif. Kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman dan/atau menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan kepada terdakwa.

Pasca dibuatnya Perma Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan MA dapat segera melakukan sosialisasi kepada para Hakim baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, serta kepada seluruh pemangku kepentingan lain seperti Jaksa, Polisi, Penasihat Hukum, dan masyarakat pada umumnya.

*Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, (Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka), hlm. 133.

[6] *Ibid*.

[7] *Ibid*, hlm. 134.

[8] Erwin, Muhamad, 2015, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 234.

[9] Hiarej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 45.

[10] Rony Andre Christian Naldo, dan Ningrum Natasya Sirait, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, *Op.cit*, hlm. 60.

[11] Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 122.

[12] Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa*, *Op.cit*, hlm. 53-54.

[13] Jonkers, J.E., 1946, *Handboek van Het Nederlansch Indische Strafrecht*, (Leiden: E.J. Brill), hlm. 1. Sebagaimana dikutip dari Hiarej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan*

- Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 18.
- [14] Rony Andre Christian Naldo, et.al., *Eigen Richting Massa*, *Op.cit*, hlm. 55.
- [15] Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm. 75-76.
- [16] Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 52.
- [17] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [18] Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm. 44-45.
- [19] Marshall, Tony F., 1998, *Restorative Justice an Overview*, (Minnesota: Centre of Restorative justice and Mediation, Social Works, University of Minnesota), hlm. 1.
- [20] Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, *Loc.cit*, hlm. 45.
- [21] Iswahyudi, Eko, 2024, *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*, (Padang: Gudang Jurnal Multi Disiplin Ilmu, Volume 2, Nomor 1), hlm. 73.
- [22] Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian Dua)*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 125-126.
- [23] Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm. 145.
- [24] Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 184.
- [25] Kartanegara, Satochid. *Op.cit*, hlm. 334.

**Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan  
Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga  
Pemasyarakatan Kotapinang**  
*(The Existence of Correctional Institutions in The Development of  
Correctional Inmates in The Pinangcity Correctional Institution)*

Zainal Abidin Pakpahan

Dosen Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu – Indonesia

[zainalpakpahan@gmail.com](mailto:zainalpakpahan@gmail.com)

Hilman Arfandy Siregar

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu – Indonesia

[hilmanarfandy32@gmail.com](mailto:hilmanarfandy32@gmail.com)

Ilham Daulay

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu – Indonesia

[ilhamdaulay1991@gmail.com](mailto:ilhamdaulay1991@gmail.com)

**ABSTRAK**

Lapas Kotapinang merupakan tempat pembinaan bagi WBP serta anak didik pemasyarakatan. Pada Lapas Kotapinang terdapat berbagai Petugas yang memiliki berbagai tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat berbagai *problem*.

Penelitian ini menganalisis mengenai pembinaan bagi WBP di Lapas Kota Pinang. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang merupakan sebagai pembimbing dan pendidik, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Lapas, Pembinaan, WBP.

**ABSTRACT**

*Kotapinang Correctional Institution is a place of guidance for correctional inmates and correctional students. At the Kotapinang Correctional Institution there are various officers who have various duties and functions. In the implementation of coaching there are various problems.*

*This research analyzes the development of correctional inmates at the Pinang City Correctional Institution. In this regard, this research is focused on analyzing the existence of correctional institutions in the development of correctional inmates at the Kotapinang Correctional Institution.*

*This research is a type of normative juridical research. This research uses various types of legal research data in general, namely primary data, secondary data and tertiary data.*

*The results of the research concluded that the existence of prisons in coaching WBPs in Kotapinang Prisons is as mentors and educators, guardians or parents, security maintenance, and as communicators with the community, in order to arrange so that the coaching can run quickly and precisely according to the program that has been determined.*

*Keywords: Correctional Institution, Coaching, Correctional Inmates.*

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila sebagai landasan negara. UUD 1945 disebut sebagai “konstitusi” merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan yang mengatur suatu kepentingan publik, yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat.

Artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai “sistem pemasyarakatan.”[1]

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022). Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Agar terwujud peranan lembaga pemasyarakatan, dibutuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan, sehingga dapat terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu, keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara.[2]

## II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan empiris, yang menekankan pada kajian sosiologis hukum, yaitu menekankan pada kehidupan sosial yang tidak lepas dari aspek hukum peraturan perundang-undangan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan kenyataan di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[3] Semua data yang diperoleh, digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

## IV. PEMBAHASAN

Petugas Lapas Kotapinang bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan (Permenkumham Nomor 12 Tahun 2016). Petugas Lapas Kotapinang dibagi atas: 1. Seksi bimbingan anak didik; 2. Seksi kegiatan kerja; 3. Seksi administrasi, keamanan dan tata tertib; 4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya dibawah pimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas).

Petugas dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membina berdasarkan sistem pemasyarakatan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, melainkan tugas yang sangat berat. Selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.[4]

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada Petugas pemasyarakatan, karena Petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu Petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana: 1. Petugas sebagai pembimbing dan pendidik; 2. Petugas sebagai wali

atau orangtua; 3. Petugas sebagai pemelihara keamanan; 4. Petugas sebagai komunikator dengan masyarakat.[5]

Mengenai Petugas sebagai pembimbing dan pendidik, tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lapas disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap keterampilan-ketrampilan psikologis.

Mengenai Petugas sebagai wali atau orangtua, di Lapas Kotapinang belum ada Petugas yang khusus ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor D.B.I.3/16/I tanggal 10 Mei 1973 Tentang Orangtua atau Wali Narapidana (SE Nomor D.B.I.3/16/I), walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lapas Kotapinang atau di luar kota.

Wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lapas. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lapas, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para Petugas yang mereka percaya.

Mengenai Petugas sebagai pemelihara keamanan, dalam hal ini Petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lapas, seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan, serta keamanan lingkungan Lapas.

Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh Petugas Kepala Substansi Seksi Keamanan dan Ketertiban serta Petugas lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana, Petugas telah mengambil tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memproses, memisahkan dan memberikan sanksi berupa membersihkan *Water Closet* (WC), diasingkan dalam sel pengasingan, dan sebagainya.

Mengenai Petugas sebagai komunikator dengan masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat, Petugas pemasyarakatan melakukan 3 (tiga) bentuk kegiatan: 1. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat. Contohnya, gotong royong dengan masyarakat di sekitar Lapas Kotapinang; 2. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lapas. Contohnya, adanya jadwal yang telah ditentukan oleh Petugas Lapas Kotapinang untuk

kunjungan bagi narapidana, baik itu dari keluarga kerabat, maupun masyarakat; 3. Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh, memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

Dalam sistem pembinaan WBP, ada berbagai *problem*. Adapun *problem* sistem pembinaan WBP untuk dapat berjalan dengan baik: 1. Rendahnya minat WBP untuk mengikuti program pembinaan, seperti kegiatan keagamaan, membaca di perpustakaan, kebersihan, dan lain-lain; 2. Kurangnya tenaga teknis pemasyarakatan yang ahli dibidangnya untuk menunjang proses ataupun sistem pembinaan.[6] Contohnya seperti kegiatan keagamaan. Lapas Kotapinang bekerja sama dengan Kementerian Agama Labuhan Batu Selatan dalam menunjang pembinaan keagamaan bagi WBP yang ada di Lapas Kotapinang; 3. Kurangnya sarana prasarana pendukung proses pembinaan. Banyak WBP yang mungkin berpotensi untuk menjadi tenaga ahli dibidang masing-masing, akan tetapi dikarenakan sarana prasarana yang kurang mendukung sehingga proses pembinaan tersebut tidak bisa direalisasikan sesuai dengan potensi yang dimiliki WBP tersebut. Pihak Lapas Kotapinang telah membuat alternatif lain untuk mengisi kekosongan serta mengasah kemampuan mereka yang baru dengan harapan mereka menjadi pribadi yang siap bersaing dengan masyarakat luar, seperti membuat kerajinan tangan untuk dipakai ataupun hiasan mata.

Keberadaan Lapas sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan peradilan pidana dalam sistem warga binaan yang ada di Lapas, tidak terlepas dari sebuah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara, harus dieksekusi oleh Jaksa. Pidana penjara kemudian dilaksanakan dalam Lapas terhadap pelaku dalam batas waktu tertentu. Konsekuensi dari penahanan yang dijalaniya membuat pelaku terbatas aktivitasnya.

Lapas merupakan sistem pemasyarakatan yang mana bagi publik lebih identik dengan penjara atau pembinaan oleh Lapas. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap WBP dan klien pemasyarakatan.

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Menurut Barda Nawawi Arief: "Tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut sebenarnya menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga diperlukan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama untuk melakukan

pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima kembali setelah selesai menjalani pidananya”. [7]

Sistem pendukung ini tentu bergerak secara sistematis dan bersama-sama saling menopang fungsi satu sama lain tanpa perbenturan atau duplikasi yang cenderung menyebabkan tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut. Sub sistem tersebut dikenal sebagai sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, sub sistem permasyarakatan dan terakhir adalah advokat atau penasihat hukum sebagai *quasi* sub sistem.

Sub sistem permasyarakatan merupakan sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sub sistem permasyarakatan ini berupa aspek pembinaan dari penghuni Lapas yang disebut “narapidana/napi”. [8] Sub sistem ini disinyalir akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas, mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Pelaksanaan sanksi penjara dalam Lapas ini ternyata tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi narapidana tetapi juga memberikan banyak dampak negatif bagi narapidana.

Dampak positifnya tentu dengan pemberian sanksi penjara akan memberikan efek jera, mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya lagi, sebagai alat instropeksi diri sehingga kelak dapat berbaur dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Ternyata tidak hanya berhenti sebagai proses intropeksi diri, karena ternyata ada dampak negatif yang kemudian muncul, yaitu status atau stigamatisasi yang lahir dalam proses penerapan sanksi pidana penjara yaitu sebagai “mantan narapidana”. Indonesia saat ini memang menganut Teori Retributif, dimana pembalasan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. [9]

Dengan menghukum pelaku dan menjebloskannya ke dalam penjara sudah dirasa cukup memenuhi nilai-nilai keadilan bagi korban meskipun tidak akan mengembalikan kerugian baik moril maupun materiil korban. Namun ternyata dengan memasukkan pelaku ke dalam jeruji besi tidak lantas menjadikan pelaku kemudian insyaf atau tidak mengulangi perbuatannya lagi. Justru terdapat banyak kasus yang mengemuka bahwa di penjara merupakan wadah terbaik bagi para pelaku untuk kemudian melakukan tindak pidana lain maupun tindak pidana yang sama ketika mereka keluar dari penjara.

Meski penghuni Lapas Kotapinang merupakan para narapidana yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah dinyatakan bersalah meski perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga melalui pemeriksaan di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim dapat menentukan titik terang.

Sistem pemasyarakatan diciptakan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran, sehingga dapat dilahirkan kembali oleh masyarakat demi menjunjung tinggi hak asasinya selaku manusia. Hal ini menjadi salah satu divisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan dari pergeseran fungsi pemidanaan yang tak hanya sebagai penjeratan, akan tetapi juga memuat suatu usaha rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial WBP guna mempersiapkan WBP agar siap kembali ke masyarakat lewat Lapas, dimana lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan agar kelak bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut terjadi akibat semakin banyaknya tindak pelanggaran hukum yang mengakibatkan WaBP terus bertambah dari waktu ke waktu, yang dalam hal ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada pada setiap Lapas. Dalam hal ini dapat diberikan contoh dari Lapas Kotapinang yang memiliki kapasitas 93 (sembilan puluh tiga) orang, namun dalam pelaksanaan yang ada sudah lebih dari kapasitas yang disediakan, dengan data terbaru jumlah WBP adalah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 31 Tahun 1999), pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan. Pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan.

Setidaknya ada 14 (empat belas) komponen: 1. Falsafah; 2. Dasar hukum; 3. Tujuan; 4. Pendekatan sistem; 5. Klasifikasi; 6. Pendekatan klasifikasi; 7. Perlakuan terhadap narapidana; 8. Orientasi pembinaan; 9. Sifat pembinaan; 10. Remisi; 11. Bentuk bangunan; 12. Narapidana; 13. Keluarga narapidana; 14. Pembina atau Pemerintah. [10]

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

## V. PENUTUP

Eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang merupakan sebagai pembimbing dan pendidik, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. *Problem*

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahmat, Doris, et.al., 2021, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram), hlm. 135.
- [2] *Ibid.*
- [3] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194.
- [4] Doris Rahmat, et.al., *Op.cit*, hlm. 142.
- [5] *Ibid*, hlm. 143-146.
- [6] Maryanto, et.al., 2014, *Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*, (Semarang: Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung), hlm. 71.
- [7] Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 111.
- [8] Astuti, Laras, 2017, *Eksistensi Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Purwokerto: Jurnal Kosmik Hukum, Volume 17, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto), hlm. 26.
- [9] Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 13.
- [10] Harsono, C.I., 1995, *System Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 5.

Lapas dalam pembentukan karakter dan pribadi ditinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal: 1. Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik; 2. Rendahnya minat WBP untuk mengikuti program pembinaan; 3. Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan; 4. Kurang mendukung sarana dan prasarana untuk menunjang program pembinaan.



**Alamat Redaksi**

Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun  
Jalan Sisingamangaraja Barat, Kelurahan Bah Kapul  
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar  
Propinsi Sumatera Utara, 21139

***Electronic Mail***

[jurnalhukumhonesteveritatis@gmail.com](mailto:jurnalhukumhonesteveritatis@gmail.com)